



PUTUSAN

Nomor 67/Pdt.G/2017/PA Lbg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lebong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara :

PEMOHON, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kecamatan Lebong Sakti Kabupaten Lebong, sebagai **Pemohon**;

Melawan

TERMOHON, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kecamatan Lebong Sakti Kabupaten Lebong, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama Tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak berperkara, keterangan saksi dari Pemohon serta memeriksa bukti-bukti tertulis di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 3 Agustus 2017 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lebong dengan register Nomor 67/Pdt.G/2017/PA Lbg tanggal 3 Agustus telah mengajukan permohonan cerai talak dengan dalil/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 16 Mei 1978 dengan wali nikah Ayah kandung Termohon dan mas kawin berupa uang Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) dibayar tunai sebagaimana ternyata dan tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor NOAKTN yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lebong Selatan tanggal 17 Mei 1978;



2. Bahwa, status pernikahan Pemohon dan Termohon jelek dan perawan;
3. Bahwa, selama membina rumah tangga Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami isteri, dan sudah dikaruniai 5 (lima) orang anak, masing-masing bernama :
 - a. ANAK KE I, Laki-laki, umur 38 tahun, sudah menikah;
 - b. ANAK KE II, Perempuan, umur 36 tahun, sudah menikah;
 - c. ANAK KE III, Laki-laki, umur 31 tahun, sudah menikah;
 - d. ANAK KE IV, Perempuan, umur 27 tahun, sudah menikah;
 - e. ANAK KE V, Laki-laki, umur 19 tahun. Anak tersebut sekarang ikut dengan Termohon;
4. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di kontrakan pondok sawah di Kecamatan Lebong Sakti selama 19 Tahun, kemudian Pemohon dan Termohon pindah dan membina rumah tangga di rumah milik bersama di Kecamatan Lebong Sakti selama 13 tahun, dan terakhir Pemohon dan Termohon pindah dan membina rumah tangga di Kecamatan Lebong Sakti di rumah orang tua Pemohon selama 6 tahun;
5. Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 1990 yang lalu antara Pemohon dengan Termohon telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon sering berhutang dengan orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon;
6. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan September 2016, berawal ketika Pemohon dan Termohon menggarap sawah milik orang lain. Kemudian hasil dari sawah tersebut akan dijual oleh Pemohon dan Termohon. Tetapi tanpa sepengetahuan Pemohon, Termohon sudah menjual hasil sawah tersebut. Kemudian Pemohon bertanya kepada Termohon mana uang hasil menjual padi tersebut, Termohon hanya menjawab inilah hasil dari menjual padi tersebut (sambil memberi sedikit uang dengan Pemohon);
7. Bahwa, lima hari setelah kejadian tersebut Pemohon mengusir Termohon

Hal. 2 dari 13 hal. Putusan No. 67/Pdt.G/2017/PA.Lbg.



dari rumah milik orang tua Pemohon, karena Pemohon tidak tahan lagi dengan sikap Termohon, dan semenjak itu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal lebih kurang 1 tahun;

8. Bahwa, permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon pernah diusahakan damai oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;
9. Bahwa, berdasarkan uraian tersebut diatas, Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk tetap membina rumah tangga dengan Termohon dan sudah berketetapan hati untuk menceraikan Termohon, oleh karena itu Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lebong melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenaan untuk :

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama lebong;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap sendiri ke persidangan dan majelis hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar dapat rukun kembali sebagai suami istri namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi yang dilaksanakan tanggal 30 Agustus 2017 dan 7 September 2017 dengan mediator hakim Pengadilan Agama Lebong Zuhri Imansyah, S.H.I., M.H.I., yang dihadiri oleh Pemohon dan Termohon dan berdasarkan laporan mediator tersebut antara Pemohon dan Termohon tidak berhasil mencapai kesepakatan dengan demikian mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon

Hal. 3 dari 13 hal. Putusan No. 67/Pdt.G/2017/PA.Lbg.



tertanggal 3 Agustus 2017 yang ternyata isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan tambahan penjelasan selengkapnya telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa permohonan Pemohon angka 1 sampai dengan angka 4 benar;
- Bahwa benar perselisihan Pemohon dengan Termohon terjadi mulai tahun 1990, benar Termohon sering berhutang namun itu untuk keperluan rumah tangga seperti kasur, televisi dan alat kelengkapan rumah tangga lainnya;
- Bahwa tidak benar Termohon menjual perhiasan emas tanpa sepengetahuan Pemohon, yang benar pernah ada orang yang mau menjual emas kepada Termohon, namun saat pamit sama Pemohon, Pemohon tidak setuju;
- Bahwa benar perselisihan terakhir pada bulan September 2016 penyebabnya karena uang simpanan Pemohon hilang dan menuduh Termohon yang mengambilnya padahal Termohon tidak tahu menahu tentang uang simpanan Pemohon tersebut;
- Bahwa benar setelah pertengkaran tersebut Pemohon mengusir Termohon dan sejak saat itu Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang sudah sekitar 1 tahun;
- Bahwa benar permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah diupayakan damai namun tidak berhasil;
- Bahwa atas keinginan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon, Termohon bersedia menerima apapun keputusan Majelis Hakim;

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Bahwa terhadap Replik Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

Hal. 4 dari 13 hal. Putusan No. 67/Pdt.G/2017/PA.Lbg.



Bukti Surat:

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah, Nomor NOAKTN, tanggal 17 Mei 1978 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Lebong Selatan, Kabupaten Lebong, alat bukti tersebut telah dinazagelen di Kantor Pos, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya oleh ketua majelis diberi tanda P dan diparaf;

Bukti saksi.

1. **SAKSI I**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kecamatan Lebong Sakti, Kabupaten Lebong, dipersidangan saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;
 - Bahwa saksi kenal dengan Termohon;
 - Bahwa setahu saksi setelah menikah Pemohon dan Termohon pernah tinggal di Kecamatan Lebong Sakti kemudian tinggal bersama di Kecamatan Lebong Sakti;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 5 orang anak;
 - Bahwa saksi pernah berkunjung kerumah Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Termohon sering mengambil persekot jual padi tanpa sepengetahuan Pemohon, Termohon juga pernah menjual emas kepada saksi tanpa sepengetahuan Pemohon tahun 2016;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sekitar 11 bulan yang lalu, Pemohon tinggal di Kecamatan Lebong Sakti sedangkan Termohon tinggal di Kecamatan Lebong Sakti;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dengan Termohon pernah dirukunkan tetapi tidak berhasil;
2. **SAKSI II**, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kecamatan Lebong Sakti, Kabupaten Lebong, dipersidangan saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 5 dari 13 hal. Putusan No. 67/Pdt.G/2017/PA.Lbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon;
- Bahwa setelah saksi setelah menikah Pemohon dan Termohon pernah tinggal di Kecamatan Lebong Sakti kemudian tinggal bersama di Kecamatan Lebong Sakti;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 5 orang anak, 4 orang sudah berkeluarga, 1 orang ikut bersama Termohon;
- Bahwa saksi sering berkunjung kerumah Pemohon dan Termohon;
- Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun, namun 2 tahun sebelum berpisah, Pemohon dengan Termohon mulai sering bertengkar karena Termohon tidak jujur dalam menjual hasil sawah dan sering berhutang tanpa seizin Pemohon;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dengan Termohon bertengkar namun saksi tahu dari Termohon;
- Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal lebih kurang 1 tahun, penyebabnya perhiasan emas dijual oleh Termohon;
- Bahwa setelah Pemohon dengan Termohon berpisah, saksi 4 kali mendatangi Termohon untuk merukunkan namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon tidak mengajukan bukti-bukti karena tidak pernah lagi hadir setelah tahap jawab-menjawab;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang menyatakan tetap pada permohonan dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka di tunjuk apa yang telah tercantum dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa majelis hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon dalam setiap tahap persidangan agar rukun

Hal. 6 dari 13 hal. Putusan No. 67/Pdt.G/2017/PA.Lbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kembali dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa Pemohon dengan Termohon telah dimediasi oleh mediator Zuhri Imansyah, S.H.I., M.H.I., hakim Pengadilan Agama Lebong pada tanggal 30 Agustus 2017 sampai tanggal 7 September 2017, tetapi berdasarkan laporan mediator tertanggal 7 September 2017 mediasi tersebut tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a-quo telah memenuhi maksud Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dua kali mengalami perubahan, terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dan telah memenuhi maksud Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016;

Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan agar Pengadilan Agama Lebong memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon dengan alasan sejak tahun 1990 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran di sebabkan Termohon sering berhutang dengan orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon, puncaknya terjadi pada bulan September 2016 karena Termohon menjual hasil sawah tanpa sepengetahuan Pemohon sehingga Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 1 tahun dan sudah pernah dirukunkan oleh keluarga namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban sebagaimana terurai di dalam duduk perkara yang pada pokoknya mengakui sebagian dalil permohonan Pemohon dan membantah sebagian;

Menimbang, bahwa adapun dalil permohonan Pemohon yang dibantah oleh Termohon adalah penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa dengan bantahan Termohon tersebut memperjelas adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon, namun demikian karena perkara ini adalah perkara perceraian maka untuk menghindari kebohongan dan persekongkolan dalam perceraian maka Pemohon tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon

Hal. 7 dari 13 hal. Putusan No. 67/Pdt.G/2017/PA.Lbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengajukan bukti tertulis kode P. dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan Pemohon tersebut, majelis akan mempertimbangkan sebagaimana berikut;

Menimbang, bahwa alat bukti P. berupa fotokopi kutipan akta nikah atas nama Pemohon dengan Termohon, bukti tersebut telah dinazegelen dan setelah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata cocok, sehingga bukti P. tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil untuk dijadikan bukti sesuai dengan maksud pasal 301 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. tersebut yang merupakan akta otentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 285 R.Bg, maka dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah oleh karenanya Pemohon dan Termohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti saksi yang diajukan Pemohon, majelis menilai saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formal sebagai saksi sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 171 – 176 R.Bg dan telah memenuhi syarat materil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 308 dan pasal 309 R.Bg, maka saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti, sehingga keterangannya dapat dipertimbangkan oleh Majelis sepanjang berkaitan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi pertama yang diajukan oleh Pemohon menerangkan saksi pernah berkunjung kerumah Pemohon dan Termohon namun tidak pernah melihat Pemohon dengan Termohon bertengkar namun Termohon pernah menjual perhiasan emas kepada saksi, saksi juga tahu Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sekitar 11 bulan yang lalu saksi juga tahu Pemohon dengan Termohon sudah pernah dirukunkan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saksi kedua yang diajukan oleh Pemohon menerangkan mengetahui Pemohon dengan Termohon sering bertengkar dari

Hal. 8 dari 13 hal. Putusan No. 67/Pdt.G/2017/PA.Lbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cerita Pemohon, saksi juga mengetahui Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sekitar 1 tahun, saksi pernah 4 kali menemui Termohon menasehati agar rukun kembali dengan Pemohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa meskipun kedua saksi yang diajukan oleh Pemohon tidak pernah melihat atau mendengar Pemohon dengan Termohon bertengkar namun saksi tersebut mengetahui Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal setidaknya-tidaknya selama 11 bulan sebagai akibat dari pertengkaran Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi tersebut maka harus dinyatakan terbukti antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sekurang-kurangnya selama 11 bulan dan telah dinasehati agar Pemohon dengan Termohon rukun lagi namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat dan saksi-saksi yang dihubungkan dengan dalil permohonan Pemohon dan jawaban Termohon, majelis telah menemukan fakta dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah menikah di dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lebong Selatan, Kabupaten Lebong pada tanggal 16 Mei 1978;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena sering bertengkar dan telah berpisah tempat tinggal sekurang-kurangnya selama 11 bulan;
- Bahwa telah ada upaya damai agar Pemohon dengan Termohon rukun kembali namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas majelis hakim berkesimpulan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi;

Menimbang, bahwa kesimpulan tersebut didasarkan pada pertimbangan sebagai berikut :

Hal. 9 dari 13 hal. Putusan No. 67/Pdt.G/2017/PA.Lbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terwujudnya tujuan perkawinan, sebagaimana yang di maksudkan oleh Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yaitu terbentuknya rumah tangga yang kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, diperlukan adanya unsur saling mencintai dan menyayangi diantara suami isteri;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera akan terwujud jika antara suami isteri saling mencintai dan menyayangi satu sama lain. Apabila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka tujuan perkawinan tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan perkawinan itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa sebagaimana ternyata antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sekurang-kurangnya selama 11 bulan dan sebagaimana ternyata pula upaya-upaya untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon tidak membuahkan hasil. Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dengan kondisi objektif kehidupan rumah tangga seperti terurai diatas, majelis hakim menilai rumah tangga seperti itu tidak lagi mencerminkan sebagai rumah tangga yang harmonis dan bahagia karena masing-masing hidup secara terpisah tanpa alasan yang dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, kedua belah pihak telah kehilangan hakikat dan makna suatu perkawinan. Ikatan perkawinan Pemohon dengan Termohon sudah tidak bisa dipertahankan lagi karena mempertahankan suatu ikatan perkawinan yang telah rapuh seperti itu tidak akan membawa maslahat, bahkan menyebabkan mudarat yang lebih besar bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor 375 K /AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan bahwa suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga yang seperti itu telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf f Peraturan

Hal. 10 dari 13 hal. Putusan No. 67/Pdt.G/2017/PA.Lbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, alasan permohonan Pemohon telah terbukti dan memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam pasal 39 (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 19 f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan sejalan pula dengan Kompilasi Hukum Islam pasal 116 f, oleh karena itu permohonan Pemohon untuk diberi izin menjatuhkan talak terhadap Termohon patut di kabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Pemohon baru dapat mengucapkan ikrar talaknya setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, dan oleh sebab itu sidang penyaksian ikrar talak tersebut akan ditentukan kemudian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 bahwa Panitera wajib mengirimkan salinan penetapan ikrar thalak yang kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan dilangsungkan dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat kediaman kedua belah pihak berperkara, untuk itu majelis hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Lebong untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lebong Tengah dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lebong Selatan, Kabupaten Lebong untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Hal. 11 dari 13 hal. Putusan No. 67/Pdt.G/2017/PA.Lbg.



Memperhatikan semua pasal Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Lebong;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lebong untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lebong Tengah dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lebong Selatan, Kabupaten Lebong untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 466.000,00, (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Lebong pada hari Selasa, tanggal 10 Oktober 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Muharram 1439 Hijriyah, oleh Abd. Samad A. Azis, S.H. sebagai Ketua Majelis, Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag. dan Marlin Pradinata, S.H.I., M.H., sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh Adi Harja, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon di luar hadir Termohon;

Ketua Majelis

dto

Abd. Samad A. Azis, S.H.

Hakim Anggota,

dto

Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag.

Hakim Anggota

dto

Marlin Pradinata, S.H.I., M.H.

Hal. 12 dari 13 hal. Putusan No. 67/Pdt.G/2017/PA.Lbg.



Panitera Pengganti,

dto

Adi Harja, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2. Biaya proses	:	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp	375.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
5. Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
Jumlah		Rp	466.000,00

Hal. 13 dari 13 hal. Putusan No. 67/Pdt.G/2017/PA.Lbg.